



**PUTUSAN**

**NOMOR 1868/Pdt.G/2023/PA.Bwi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**XXX**, Banyuwangi, 25 Februari 1975/ Umur 48 Tahun, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, Bertempat Tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Maret 2023, telah memberikan kuasa kepada Moch Zaeni, SH. MH dan Reza Auliansyah, S.Hi. Advikat yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 78, Kelurahan Panderejo, Kecamatan Banyuwangi Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**.

melawan

**XXX**, Situbondo, 10 Januari 1979/Umur 44 Tahun, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di XXX, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Mei 2023, telah memeberikan kuasa kepada Siswanto, SE, SH. Advokat yang beralamat di Dusun Sidoagung RT.04 RW 01 Desa Keretan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/ Kuasanya, Tergugat/ Kuasanya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

halam 1 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Mei 2023 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, dengan Nomor 1868/Pdt.G/2023/PA.Bm, tanggal 08 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan diajukanya gugatan harta bawaan ini sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 Desember 2012 sesuai Kutipan akte nikah yang telah dikeluarkan oleh KUA Muncar Kabupaten Banyuwangi nomor XXX.
2. Bahwa Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan tergugat pada tanggal 12 september 2019 dengan Akte Cerai Nomor: 2541/AC/2020/PA.Bwi
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat telah mempunyai harta bawaan milik orang tua Penggugat bernama H. XXX(Almarhum) berupa:
  - Tanah dan bangunan berupa pabrik dengan SHM Nomor 2146, SHM Nomor 4237 dan SHM Nomor 2065 yang terletak di XXX/ Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dengan luas 2.255 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara : Jalan Desa Kedungrejo  
Selatan : Sawah milik H. XXX  
Barat : jalan kecil sebelah pabrik H. XXX  
Timur : Pabrik H. XXX
4. Bahwa pabrik tersebut kemudian dijual oleh orang tua Penggugat H. XXX(Almarhum) pada tahun 2011.
5. Bahwa kemudian hasil dari penjualan pabrik milik H. XXX(Almarhum) tersebut uangnya diberikan kepada Penggugat untuk membeli objek :
  1. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan berupa pabrik dengan SHM Nomor 3608 yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi dengan luas 1.229 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:  
Batas Utara : pabrik proses layur ananta  
Batas Selatan : jalan raya desa kedungrejo  
Batas Timur : tanah milik haji XXX  
Batas Barat : jalan desa kedungrejo

halam 2 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi



2. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan berupa rumah tempat tinggal dengan SHM Nomor 4392 yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi dengan luas 731 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Pabrik tepung PT. Sumber Yala

Batas Selatan : Jalan dusun kalimati

Batas Timur : tanah milik bu XXX

Batas Barat : tanah milik bapak XXX

Bahwa setelah membeli 2 objek tersebut diatas masih terdapat sisa uang tunai sebanyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

3. Bahwa selama perkawinan mulai tahun 2012 sampai 2019 terdapat 2 objek tanah dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang menjadi harta bawaan Penggugat.

4. Bahwa pada tahun 2019 tersebut uang tunai milik Penggugat tersebut dibelikan tanah yang diatasnya berdiri bangunan berupa rumah dengan SHM Nomor 485 yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi dengan luas 276 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : tanah hak milik pabrik tepung PT. Sumber Yala

Batas Selatan : jalan dusun kalimati

Batas Timur : tanah hak milik bu XXX

Batas Barat : tanah hak milik XXX

5. Bahwa meskipun tanah SHM Nomor 485 ini dibeli dalam masa perkawinan tahun 2019 tetapi uangnya diperoleh dari pemberian /hibah H. XXX(Almarhum) semasa hidupnya kepada Penggugat.

6. Bahwa 3 objek SHM tersebut atas nama Penggugat serta tanahnya dalam penguasaan Penggugat mulai pembelian sampai sekarang.

7. Bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan sebagai berikut:“ harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”

halam 3 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat adalah pemilik sah harta bawaan tersebut diatas sehingga apabila mengalihkan kepada siapa saja tidak perlu persetujuan Tergugat atau siapapun.
9. Bahwa pada saat ini Penggugat ingin mengalihkan harta bawaan tersebut kepada pihak lain, sedangkan syarat-syarat untuk balik nama harta bawaan tersebut diperlukan kejelasan mengenai kepemilikannya, sehingga Penggugat mengajukan gugatan penetapan harta bawaan di Pengadilan Agama Banyuwangi, sebagai salah satu syarat untuk mengalihkan harta bawaan Penggugat kepada pihak lain.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan harta bawaan ini. dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemilik yang sah;
  1. SHM Nomor 3608 yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi dengan luas 1.229 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara	: pabrik proses layur ananta
Batas Selatan	: jalan raya desa kedungrejo
Batas Timur	: tanah milik haji XXX
Batas Barat	: jalan desa kedungrejo
  2. SHM Nomor 4392 XXX, Kabupaten Banyuwangi dengan luas 731 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara	: Pabrik tepung PT. Sumber Yala
Batas Selatan	: Jalan dusun kalimati
Batas Timur	: tanah milik bu XXX
Batas Barat	: tanah milik bapak XXX
  3. dan SHM Nomor 485 yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi dengan luas 276 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara	: tanah hak milik pabrik tepung PT. Sumber Yala
Batas Selatan	: jalan dusun kalimati

halam 4 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Timur : tanah hak milik bu XXX

Batas Barat : tanah hak milik XXX

milik Penggugat yang berasal dari harta bawaan

4. Menyatakan harta-harta tersebut diperoleh sebelum perkawin antara Penggugat dengan Tergugat.
5. Menetapkan Penggugat mempunyai hak untuk mengalihkan kepada siapa saja objek tersebut tanpa persetujuan Tergugat.
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum  
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya, telah datang menghadap di muka sidang;-

Bahwa mediator (Bustami, SH.) telah berupaya mendamaikan Penggugat/ Kuasanya dengan Tergugat/ Kuasanya agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 13 Juni 2023 ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat / Kuasanya agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat/ Kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/ Kuasanya ;-

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat/ Kuasanya tersebut, Tergugat/ Kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang dikemukakan oleh PENGGUGAT , kecuali apa yang diakuinya secara tegas oleh TERGUGAT.
2. Bahwa benar TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah menikah pada tanggal 07 Desember 2012 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta nikah nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, dan benar bahwa TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah bercerai atas Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4844/Pdt.G/2019/PA.Bwi tanggal 29 April 2020,

halam 5 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana kutipan Akta Cerai Nomor 2514/AC/2020/PA.Bwi tanggal 14 Mei 2020.

3. Bahwa dalam gugatan PENGUGAT dalam Posita Gugatan angka (3 dan 4) yang mendalilkan bahwa sebelum menikah telah mempunyai harta bawaan milik orang tua PENGUGAT bernama H. XXX(Almarhum) berupa : Tanah dan bangunan berupa pabrik dengan SHM Nomor 2146, SHM Nomor 4237 dan SHM Nomor 2065 yang terletak di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dengan luas 2.255 m2 dengan batas Utara : Jalan Desa Kedungrejo, batas Selatan : Sawah milik H.XXX, batas Barat : Jalan kecil sebelah pabrik H.XXX, batas Timur : Pabrik H. XXX. Bahwa dalam posita angka (4) mendalilkan bahwa pabrik tersebut dijual oleh orang tua Penggugat ( H. XXXAlmarhum) pada tahun 2011. Dalam hal ini TERGUGAT tidak mengetahui secara pasti karena pada saat itu TERGUGAT dan PENGUGAT belum menjadi suami istri, TERGUGAT hanya mendapatkan info dari rekan-rekan TERGUGAT, bahwa orang tua PENGUGAT (H. XXX(Almarhum)) menjual asset berupa tanah dan bangunan Pabrik sebagaimana disebut dalam posita angka (3) dikarenakan usahanya kolaps/bangkrut dan harus menanggung hutang.
4. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan dalam posita angka (5) point angka (1 s.d 5), yang mendalilkan bahwa telah PENGUGAT membeli beberapa bidang tanah dari uang hasil hibah dari orang tua PENGUGAT ( Almarhum H. XXX) yaitu :
  - a. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan berupa pabrik dengan SHM nomor 3608 yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan luas 1.229 m2 dengan batas-batas:

Batas Utara : Pabrik proses layur ananta  
Batas Selatan : Jalan Raya Desa Kedungrejo  
Batas Timur : Tanah milik Haji XXX  
Batas Barat : Jalan Desa Kedungrejo
  - b. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan berupa tempat tinggal dengan SHM Nomor 4392 yang terletak di XXX Kabupaten

halam 6 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi dengan luas 731 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara : Pabrik tepung PT. Sumberyala
- Batas Selatan : Jalan Dusun Kalimati
- Batas Timur : Tanah Milik Bu XXX
- Batas Barat : Tanah Milik Bapak XXX

c. Bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan berupa rumah dengan SHM nomor 485 yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan luas 276 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas Utara : Tanah hak milik Pabrik tepung PT. Sumberyala
- Batas Selatan : Jalan Dusun Kalimati
- Batas Timur : Tanah Hak milik bu XXX
- Batas Barat : Tanah Hak milik XXX

Bahwa hal tersebut adalah bohong dan tidak benar, bahwa asset-aset yang dibeli selama pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah hasil kerja bersama dengan bantuan pembiayaan melalui Perbankan.

5. Bahwa benar semua obyek tersebut semua dibeli dan diatas namakan XXX (PENGUGAT), dan semua obyek harta gono-gini ada dalam penguasaan PENGUGAT. Akan tetapi sejak perceraian dengan TERGUGAT, TERGUGAT berusaha untuk membagi ataupun menyelesaikan pembagian semua harta gono-gini secara kekeluargaan, akan tetapi PENGUGAT tidak mau menanggapi.

6. Bahwa terhadap gugatan selain dan selebihnya, tergugat cukup menyatakan menolaknya.

## **DALAM REKONVENSI**

Bahwa dalam rekonvensi ini selanjutnya Tergugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan dalam Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi.

halam 7 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa untuk seluruh dalil-dalil dalam jawaban Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sepanjang Relevan, mohon dicatat dan dipergunakan kembali dalam Gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi tanggal 07 Desember 2012 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta nikah nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, dan benar bahwa TERGUGAT dan telah bercerai atas Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4844/Pdt.G/2019/PA.Bwi tanggal 29 April 2020, sebagaimana kutipan Akta Cerai Nomor 2514/AC/2020/PA.Bwi tanggal 14 Mei 2020.
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memiliki seorang anak laki-laki bernama XXX XXX umur 10 Tahun.
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, selain memiliki seorang anak laki-laki bernama **XXX XXX**, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki usaha dibidang perikanan dan perdagangan yang dirintis dan dibesarkan bersama-sama. Bahwa usaha Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi cukup berkembang, sehingga pada Bulan Juli tahun 2016 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mendirikan badan usaha berupa "Perseroan Komanditer" dengan nama "CV XXX", berdasarkan Akta Pendirian No. 98 tertanggal 13 Juni 2016 oleh XXX, S.H., M.Kn. selaku Notaris / PPAT Wilayah Kabupaten Banyuwangi, untuk memenuhi kebutuhan ekspor hasil laut.
5. Bahwa dengan hasil jerih payah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bisa membangun usaha dan membeli asset-asset bergerak maupun tidak bergerak secara bersama-sama selama dalam Pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.
6. Adapun Asset-asset yang diperoleh secara bersama-sama selama dalam pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

halam 8 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Badan Usaha CV. XXX, yang beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi.

Selanjutnya disebut **Obyek Sengketa I.-**

- b. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 750, atas nama XXX, Luas 420m2, dengan batas-batas:

- Batas Utara : Tanah / Rumah Milik Pak XXXat
- Batas Timur : Tanah / Rumah Milik Pak XXXs.
- Batas Barat : Tanah Milik XXX (SHM No. 393).
- Batas Selatan: Jalan Brawijaya.

Adalah harta/asset yang diperoleh Penggugat Rekonvensi selama dalam ikatan pernikahan dengan Sdr. XXX (Tergugat Rekonvensi), bidang tanah tersebut diperoleh dari jual beli pada tahun 2016 dari XXX.

Selanjutnya disebut **Obyek Sengketa II.-**

- c. Bidang tanah kosong berpagar tembok, yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 393, atas nama XXX, Luas 580m2, dengan batas-batas:

- Batas Utara : Tanah / Rumah Milik Pak XXX
- Batas Timur : Tanah / Rumah Milik XXX (SHM No.750)
- Batas Barat : Tanah Milik P. XXX(Oppo)
- Batas Selatan: Jalan Brawijaya.

Adalah harta/asset yang diperoleh Penggugat Rekonvensi selama dalam ikatan pernikahan dengan Sdr. XXX (Tergugat Rekonvensi), bidang tanah tersebut diperoleh dari jual beli pada tahun 2016 dari XXX.

Selanjutnya disebut **Obyek Sengketa III.-**

- d. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di XXXKabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 01872, atas nama XXX, luas 493m2 dengan batas-batas:

halam 9 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Utara : Rumah Milik XXX
- Batas Timur : Jalan Nasional
- Batas Barat : Jalan/Gang
- Batas Selatan : Rumah Milik Hj. XXX.

Adalah harta/asset yang diperoleh Penggugat Rekonvensi selama dalam ikatan pernikahan dengan Sdr. XXX (Tergugat Rekonvensi), yang diperoleh dari jual beli pada tahun 2017 dari XXX.

Selanjutnya disebut **Obyek Sengketa IV.-**

- e. Bidang tanah Pekarangan, yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor XXX, atas nama XXX, luas 1460m2, dengan batas-batas:

- Batas Utara : Jalan Desa (Jl. Untung Suropati)
- Batas Timur : Tanah / Rumah Milik Pak XXX
- Batas Barat : Tanah / Rumah Milik XXX
- Batas Selatan : Saluran Air / Tanah Milik Pak XXX.

Adalah harta/asset yang diperoleh Penggugat Rekonvensi selama dalam ikatan pernikahan dengan Sdr. XXX (Tergugat Rekonvensi), yang diperoleh dari jual beli pada tahun 2018 dari XXX.

Selanjutnya disebut **Obyek Sengketa V.-**

- f. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 02664, atas nama XXX, luas 286m2, dengan batas-batas:

- Batas Utara : Tanah Milik XXX / P.XXX (XXX)
- Batas Timur : Tanah Milik H. XXX.
- Batas Barat : Gang / Tanah Kosong Milik H. XXX.
- Batas Selatan : Saluran Air / Jalan Raya Imam Bonjol.

Adalah harta/asset yang diperoleh Penggugat Rekonvensi selama dalam ikatan pernikahan dengan Sdr. XXX (Tergugat Rekonvensi), yang diperoleh dari jual beli pada tahun 2018 dari XXX.

Selanjutnya disebut **Obyek Sengketa VI.-**

halam 10 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di XXXKabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 05233, atas nama XXX, luas 903m2, dengan batas-batas:

- Batas Utara : Jalan / Gang Damai
- Batas Timur : Jalan Desa
- Batas Barat : Rumah Milik P. XXX
- Batas Selatan: Tanah Milik XXX

Adalah harta/asset yang diperoleh Penggugat Rekonvensi selama dalam ikatan pernikahan dengan Sdr. XXX (Tergugat Rekonvensi), yang diperoleh dari jual beli pada tahun 2019 dari XXX. Selanjutnya disebut **Obyek Sengketa VII.**-

h. Bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di XXXKabupaten Banyuwangi, yang terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 03608, atas nama XXX, Luas 1229m2, batas-batas :

- Batas Utara : Pabrik milik H. XXX
- Batas Timur : Rumah Milik H. XXX XXX
- Batas Barat : Jalan Raya
- Batas Selatan: Jalan Raya

Adalah harta/asset yang diperoleh Penggugat Rekonvensi selama dalam ikatan pernikahan dengan Sdr. XXX (Tergugat Rekonvensi), yang diperoleh dari jual beli pada tahun 2019 dari XXX. Selanjutnya disebut **Obyek Sengketa VIII.**-

i. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di XXXKabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor XXX, atas nama XXX, luas 276m2, dengan batas-batas:

- Batas Utara : Jalan Raya
- Batas Timur : Tanah / Rumah Milik Pak XXX
- Batas Barat : Tanah/Rumah Milik XXX / Ibu XXX
- Batas Selatan: Tanah / Rumah Milik Mbah XXX / Ibu XXX.



Adalah harta/asset yang diperoleh Penggugat Rekonvensi selama dalam ikatan pernikahan dengan Sdr. XXX (Tergugat Rekonvensi), yang diperoleh dari jual beli pada tahun 2019 dari XXX.

Selanjutnya disebut **Obyek Sengketa IX.-**

- j. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 04392, atas nama XXX, luas 731m2, dengan batas-batas:

- Batas Utara : Perusahaan / PT. Sumber Yala Samudra
- Batas Timur : Tanah / Rumah Milik Ibu XXX
- Batas Barat : Tanah Milik H. XXX
- Batas Selatan: Jalan Raya Kalimati.

Adalah harta/asset yang diperoleh Penggugat Rekonvensi selama dalam ikatan pernikahan dengan Sdr. XXX (Tergugat Rekonvensi), yang diperoleh dari jual beli pada tahun 2019 dari XXX.

Selanjutnya disebut **Obyek Sengketa X.-**

Oleh karena itu untuk Obyek Sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, mohon dinyatakan secara hukum adalah sebagai Harta bersama atau harta Gono gini Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.

7. Bahwa masih ada beberapa asset bergerak yang diperoleh secara bersama-sama selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak memperhitungkannya.
8. Bahwa selain memiliki asset-asset tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai saat gugatan ini diajukan, masih mempunyai kewajiban bersama yang ada di **PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Banyuwangi**, dengan sisa kewajiban sebesar **Rp. 650.206.347,00 (enam ratus lima puluh juta dua ratus enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah)**. Untuk itu mohon dinyatakan secara hukum kewajiban hutang pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Banyuwangi sebesar **650.206.347,00 (enam ratus lima puluh juta dua ratus enam ribu tiga ratus empat puluh**

halam 12 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi



tujuh rupiah). adalah kewajiban bersama, yaitu kewajiban Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

9. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (Pengalihan Obyek sengketa oleh Tergugat Rekonvensi) sebelum adanya Pembagian Harta bersama atau harta Gono gini antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi atas Obyek Sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X sebagaimana dimaksud dalam gugatan Rekonvensi point angka 6, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa Perkara Aquo berkenan meletakkan Sita terhadap Obyek Sengketa I, II, III, IV, V, VII, VII, VIII, IX, X.

10. Bahwa apabila gugatan Rekonvensi ini dikabulkan, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan untuk membagi semua Harta Gono-gini milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara natural sesuai hukum yang berlaku, apabila tidak dapat dilaksanakan pembagian harta gono-gini secara natural, maka dapat dilaksanakan melalui proses penjualan dengan cara lelang terhadap semua harta gono-gini milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan hasil dari Penjualan lelang dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan secara hukum bahwa hubungan XXXXXX (Penggugat Rekonvensi) dan XXX (Tergugat Rekonvensi) telah putus karena perceraian tanggal 29 April 2020;

halam 13 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan secara hukum bahwa :

a. Badan Usaha CV. XXX, yang beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Akta Pendirian No. 98 tertanggal 13 Juni 2016 oleh XXX, S.H., M.Kn. selaku Notaris / PPAT Wilayah Kabupaten Banyuwangi, Sebagai Usaha bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

b. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 750, atas nama XXX, Luas 420m2, dengan batas-batas:

- Batas Utara : Tanah / Rumah Milik Pak XXXat
- Batas Timur : Tanah / Rumah Milik Pak XXXs.
- Batas Barat : Tanah Milik XXX (SHM No. 393).
- Batas Selatan: Jalan Brawijaya.

Adalah harta/asset bersama (gono-gini) antara XXXXXX (Penggugat Rekonvensi) dengan XXX (Tergugat Rekonvensi);

c. Bidang tanah kosong berpagar tembok, yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 393, atas nama XXX, Luas 580m2, dengan batas-batas:

- Batas Utara : Tanah / Rumah Milik Pak XXX
- Batas Timur : Tanah / Rumah Milik XXX (SHM No.750)
- Batas Barat : Tanah Milik P. XXX(Oppo)
- Batas Selatan: Jalan Brawijaya.

Adalah harta/asset bersama (gono-gini) antara XXXXXX (Penggugat Rekonvensi) dengan XXX (Tergugat Rekonvensi);

d. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di XXXKabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 01872, atas nama XXX, luas 493m2 dengan batas-batas:

- Batas Utara : Rumah Milik XXX
- Batas Timur : Jalan Nasional
- Batas Barat : Jalan/Gang

halam 14 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Selatan : Rumah Milik Hj. XXX.

Adalah harta/asset bersama (gono-gini) antara XXXXXX (Penggugat Rekonvensi) dengan XXX (Tergugat Rekonvensi);

- e. Bidang tanah Pekarangan, yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor XXX, atas nama XXX, luas 1460m2, dengan batas-batas:

- Batas Utara : Jalan Desa (Jl. Untung XXXropati)
- Batas Timur : Tanah / Rumah Milik Pak XXX
- Batas Barat : Tanah / Rumah Milik XXX
- Batas Selatan : Saluran Air / Tanah Milik Pak XXX.

Adalah harta/asset bersama (gono-gini) antara XXXXXX (Penggugat Rekonvensi) dengan XXX (Tergugat Rekonvensi);

- f. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di XXXKabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 02664, atas nama XXX, luas 286m2, dengan batas-batas:

- Batas Utara : Tanah Milik XXX / P.XXX (XXX)
- Batas Timur : Tanah Milik H. XXX.
- Batas Barat : Gang / Tanah Kosong Milik H. XXX.
- Batas Selatan : Saluran Air / Jalan Raya Imam Bonjol.

Adalah harta/asset bersama (gono-gini) antara XXXXXX (Penggugat Rekonvensi) dengan XXX (Tergugat Rekonvensi);

- g. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di XXXKabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 05233, atas nama XXX, luas 903m2, dengan batas-batas:

- Batas Utara : Jalan / Gang Damai
- Batas Timur : Jalan Desa
- Batas Barat : Rumah Milik P. XXX
- Batas Selatan : Tanah Milik XXX

Adalah harta/asset bersama (gono-gini) antara XXXXXX (Penggugat Rekonvensi) dengan XXX (Tergugat Rekonvensi);

halam 15 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di XXXKabupaten Banyuwangi, yang terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 03608, atas nama XXX, Luas 1229m<sup>2</sup>, batas-batas :

- Batas Utara : Pabrik milik H. XXX
- Batas Timur : Rumah Milik H. XXX XXX
- Batas Barat : Jalan Raya
- Batas Selatan: Jalan Raya

Adalah harta/asset bersama (gono-gini) antara XXXXXX (Penggugat Rekonvensi) dengan XXX (Tergugat Rekonvensi)

i. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di XXXKabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor XXX, atas nama XXX, luas 276m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

- Batas Utara : Jalan Raya
- Batas Timur : Tanah / Rumah Milik Pak XXX
- Batas Barat : Tanah/Rumah Milik XXX / Ibu XXX
- Batas Selatan: Tanah / Rumah Milik Mbah XXX / Ibu XXX.

Adalah harta/asset bersama (gono-gini) antara XXXXXX (Penggugat Rekonvensi) dengann XXX (Tergugat Rekonvensi);

j. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 04392, atas nama XXX, luas 731m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

- Batas Utara : Perusahaan / PT. XXXmber Yala Samudra
- Batas Timur : Tanah / Rumah Milik Ibu XXX
- Batas Barat : Tanah Milik H. XXX
- Batas Selatan: Jalan Raya Kalimati.

Adalah harta/asset bersama (gono-gini) antara XXXXXX (Penggugat Rekonvensi) dengan XXX (Tergugat Rekonvensi);

4. Menyatakan secara hukum bahwa kewajiban yang ada di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Banyuwangi, sebesar Rp. **650.206.347,00 (enam ratus lima puluh juta dua ratus enam ribu tiga**

halam 16 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh tujuh rupiah), adalah kewajiban bersama antara XXXXXX (Penggugat Rekonvensi) dengan XXX (Tergugat Rekonvensi);

5. Menyatakan Sah dan berharga peletakan Sita terhadap asset berupa:
  - a. Badan Usaha CV. XXX, yang beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Akta Pendirian No. 98 tertanggal 13 Juni 2016 oleh XXX, S.H., M.Kn. selaku Notaris / PPAT Wilayah Kabupaten Banyuwangi;
  - b. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 750, atas nama XXX, Luas 420m2, dengan batas-batas:
    - Batas Utara : Tanah / Rumah Milik Pak XXXat
    - Batas Timur : Tanah / Rumah Milik Pak XXXs.
    - Batas Barat : Tanah Milik XXX (SHM No. 393).
    - Batas Selatan: Jalan Brawijaya.
  - c. Bidang tanah kosong berpagar tembok, yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 393, atas nama XXX, Luas 580m2, dengan batas-batas:
    - Batas Utara : Tanah / Rumah Milik Pak XXX
    - Batas Timur : Tanah / Rumah Milik XXX (SHM No.750)
    - Batas Barat : Tanah Milik P. XXX(Oppo)
    - Batas Selatan: Jalan Brawijaya.
  - d. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di XXXKabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 01872, atas nama XXX, luas 493m2 dengan batas-batas:
    - Batas Utara : Rumah Milik XXX
    - Batas Timur : Jalan Nasional
    - Batas Barat : Jalan/Gang
    - Batas Selatan: Rumah Milik Hj. XXX.

halam 17 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bidang tanah Pekarangan, yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor XXX, atas nama XXX, luas 1460m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:
- Batas Utara : Jalan Desa (Jl. Untung XXXropati)
  - Batas Timur : Tanah / Rumah Milik Pak XXX
  - Batas Barat : Tanah / Rumah Milik XXX
  - Batas Selatan: Saluran Air / Tanah Milik Pak XXX.
- f. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di XXXKabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 02664, atas nama XXX, luas 286m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:
- Batas Utara : Tanah Milik XXX / P.XXX (XXX)
  - Batas Timur : Tanah Milik H. XXX.
  - Batas Barat : Gang / Tanah Kosong Milik H. XXX.
  - Batas Selatan: Saluran Air / Jalan Raya Imam Bonjol.
- g. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di XXXKabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 05233, atas nama XXX, luas 903m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:
- Batas Utara : Jalan / Gang Damai
  - Batas Timur : Jalan Desa
  - Batas Barat : Rumah Milik P. XXX
  - Batas Selatan: Tanah Milik XXX
- h. Bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di XXXKabupaten Banyuwangi, yang terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 03608, atas nama XXX, Luas 1229m<sup>2</sup>, batas-batas :
- Batas Utara : Pabrik milik H. XXX
  - Batas Timur : Rumah Milik H. XXX XXX
  - Batas Barat : Jalan Raya
  - Batas Selatan: Jalan Raya

halam 18 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor XXX, atas nama XXX, luas 276m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:
  - Batas Utara : Jalan Raya
  - Batas Timur : Tanah / Rumah Milik Pak XXX
  - Batas Barat : Tanah/Rumah Milik XXX / Ibu XXX
  - Batas Selatan: Tanah / Rumah Milik Mbah XXX / Ibu XXX.
- j. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 04392, atas nama XXX, luas 731m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:
  - Batas Utara : Perusahaan / PT. XXXmber Yala Samudra
  - Batas Timur : Tanah / Rumah Milik Ibu XXX
  - Batas Barat : Tanah Milik H. XXX
  - Batas Selatan: Jalan Raya Kalimati.

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas dalil jawaban dari Tergugat Konvensi/ Kuasanya tersebut Penggugat Konvensi/ Kuasanya telah mengajukan Replik pada Konvensi dan Jawaban pada Ronvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap berpendirian pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat terkecuali terhadap segala hal yang secara tegas dan terang di akui kebenarannya oleh Penggugat ;
2. Bahwa hal-hal apa yang telah di akui oleh Tergugat dalam XXXrat jawabannya merupakan bukti yang tidak dapat terbantahkan dalam fakta persidangan yang terurai sebagai berikut;
  - a. XXXrat jawaban point 3 halaman 2 yang menyatakan Tergugat tidak mengetahui secara pasti harta bawaan Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat belum menikah.

halam 19 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk dalil selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi dan akan kami buktikan dalam acara pembuktian ;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam rekonvensi ini Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonpensi terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan terang di akui kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa point (8) halaman 9 sampai halaman 10 yang menyatakan kewajiban hutang bersama di bank BRI sebesar Rp.650.206.347 (enam ratus lima puluh juta dua ratus enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) adalah kurang tepat.
3. Bahwa selama perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sampai hari ini total hutang yang dibayar setiap sebagai berikut ;
  - a. Rp.1.610.234.722 adalah hutang bersama (hutang gono-gini) berasal dari Kredit di Bank BCA
  - b. Rp.5.000.000.000 adalah hutang bersama (hutang gono-gini) berasal dari Kredit di Mandiri
  - c. Rp.10.000.000.000 adalah hutang bersama (hutang gono-gini) berasal dari Kredit Modal Kerja
  - d. Rp.5.000.000.000 adalah hutang bersama (hutang gono-gini) berasal dari Kredit Modal Kerja
  - e. Rp.7.000.000.000 adalah hutang bersama (hutang gono-gini) berasal dari Kredit Modal Kerja
  - f. Rp.4.000.000.000 adalah hutang bersama (hutang gono-gini) berasal dari Kredit Modal Kerja
  - g. Rp.5.000.000.000 adalah hutang bersama (hutang gono-gini) berasal dari Kredit Modal Kerja
  - h. Rp.2.000.000.000 adalah hutang bersama (hutang gono-gini) berasal dari Kredit Modal Kerja

halam 20 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Rp.400.000.000 adalah hutang bersama (hutang gono-gini) berasal dari Kredit Modal Kerja
- j. Rp.800.000.000 adalah hutang bersama (hutang gono-gini) berasal dari Kredit Modal Kerja
- k. Rp.5.000.000.000 adalah hutang bersama (hutang gono-gini) berasal dari kredit modal kerja
- l. Rp.2.000.000.000 adalah hutang bersama (hutang gono-gini) berasal dari kredit modal kerja
- m. Rp.1.500.000.000 adalah hutang bersama (hutang gono-gini) berasal dari Kredit di Mandiri
- n. Rp.1.700.000.000 adalah hutang bersama (hutang gono-gini) berasal dari Kredit di Mandiri
- o. Rp.300.000.000 adalah hutang bersama (hutang gono-gini) berasal dari Kredit di Mandiri

Bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi tidak pernah sama sekali melakukan pembayaran kewajibannya kepada kreditur (bank-bank pemberi pinjaman) yang disebutkan dalam XXXrat jawaban Tergugat sebagai hutang bersama sampai saat ini dengan artian yang membayar seiuruh hutang-hutang bank hanya Tergugat Rekonvensi.

4. Bahwa objek sengketa I, II, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X yang menjadi jaminan atas hutang bersarna antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka hal tersebut tidak dapat dijadikan objek sengketa di pengadilan karena masih dalam jaminan di bank seXXXai dengan.
5. Bahwa apabila Penggugat Rekonvensi ingin menggugat Rekonvensi harta gono-gini Tergugat Rekonvensi bersedia semua hutang dibayar berdua /bersama kemudian dijual bersama.
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya menggugat yang harta bawaanya saja yakni SHM Nomor 3608, SHM Nomor 4392 dan SHM Nomor 485 Bukan menggugat harta gono-gini karena harta gono gini tidak bisa dibagi

halam 21 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih dalam jaminan bank seXXXai dengan XXXrat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

7. Bahwa untuk dalil selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi dan akan kami buktikan dalam acara pembuktian.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan pemilik yang sah;
  1. SHM Nomor 3608 yang terletak di desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dengan luas 1.229 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Urara Pabrik Proses layur ananta

Batas Selatan jalan raya Desa Kedungrejo

Batas Tiumur tanah milik haji XXX

Batas Barat jalan raya Desa Kedungrejo
  2. SHM Nomor 4392 XXX, Kabupaten Banyuwangi dengan ;luas 731 M2 dengan batas -batas sebagai berikut ;

Batas Urara tanah hak milik pabrik tepung PT XXXmber Yala

Batas Selatan jalan DuXXXn Kalimati

Batas Tiumur tanah hak milik bu XXX

Batas Barat tanah hak milik XXX
  3. dan SHMH Nornor 485 yang terietak di XXX, Kabupaten Banyuwangi dengan luas 276 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

halam 22 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Utara tanah hak milik pabrik tepung PT XXXmber Yala

Batas Selatan jalan DuXXXn Kalimati

Batas Timur tanah hak milik bu XXX

Batas Barat tanah hak milik XXX

milik Penggugat yang berasal dari harta bawaan

4. Menyatakan harta-harta tersebut diperoleh sebelum perkawin antara Penggugat dengan Tergugat.
5. Menetapkan Penggugat mempunyai hak untuk mengalihkan kepada siapa saja objek tersebut tanpa persetujuan Tergugat.

## DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan hutang bersama /hutang gono-gini menjadi tanggung jawab PenggugatmnRekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban membayar % (setengah) 50:50 atau sama rata.
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar % (setengah) hutang bersama/hutang gono-gini yang di peroleh di dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.
5. Menyatakan putusan ini bersifat mengikat dan apabila hutang bersama I hutang gono-gini tidak dapat dilaksanakan Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Rekonvensi dapat rnengajukan !elang seXXXai perundang-undangan yang berlaku atas harta pribadi Penggugat Rekonvensi tersebut.
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum

## ATAU

halam 23 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa terhadap Replik dari Penggugat/ Kuasanya tersebut Tergugat/ Kuasanya telah menyampaikan duplik pada Konvensi dan Replik pada Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI tetap menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang dikemukakan oleh PENGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI.
2. Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil PENGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI dan dalil-dalil TERGUGAT KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI, atas harta-harta yang dimakXXXd dalam perkara Aquo akan dibuktikan kebenarannya dalam acara Pembuktian, yang mana akan terlihat sejarah perolehan dari harta-harta yang dimakXXXd dalam perkara Aquo.

**DALAM REKONVENSI**

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tetap dalam dalil-dalil gugatan rekonvensinya, dan atas REPLIK Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara tegas menolak kecuali diakui kebenarannya.

1. Bahwa telah diakui oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas dalil-dalil Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensinya point angka (2, 3, 4, 5, 6), sehingga telah terakui bahwa Obyek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, sebagaimana dalam gugatan rekonvensi point angka (6) yang adalah harta bersama / harta gono gini.
2. Bahwa sehubungan Replik dalam Rekonvensi point angka (2) yang menyatakan bahwa kewajiban atas hutang bersama di Bank BRI sebesar **650.206.347,00 (enam ratus lima puluh juta dua ratus enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah)**, adalah kurang tepat. Hal ini akan

halam 24 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana XXXrat Keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia, Kantor Cabang Banyuwangi dengan XXXratnya Tertanggal 17 Mei 2023 Nomor XXX, dan akan dibuktikan dalam sesi acara Pembuktian.

3. Bahwa sehubungan Replik dalam Rekonvensi point angka (3), Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas, bahwa pada point angka 3 (a, b,) telah diakui oleh Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa hutang tersebut telah terlunasi selama dalam pernikahan, dan selain itu Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak atas kewajiban bersama, sehingga hal ini perlu ada pembuktian, dan apabila memang ada kewajiban bersama dan benar telah dibuktikan, maka Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi akan mengakuinya. Bahwa diakui dengan tegas sehubungan dengan semua pembayaran kewajiban bersama melalui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hal ini dikarenakan semua Cashflow usaha bersama melalui Rekening Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa sehubungan Replik dalam Rekonvensi point angka (4) yang menyatakan obyek sengketa (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ) menjadi jaminan hutang bersama, hal ini tidaklah benar, karena sepengetahuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang masih menjadi jaminan hutang bersama adalah obyek sengketa X, yaitu SHM no. 4392, yang masih menjadi jaminan hutang bersama di Bank BRI sebesar **650.206.347,00 (enam ratus lima puluh juta dua ratus enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah)**. Dan apabila ada peralihan maupun penjaminan atas obyek sengketa tersebut diatas tanpa sepengetahuan atau persetujuan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka bisa dianggap sebagai perbuatan Pidana.
5. Bahwa sehubungan Replik dalam Rekonvensi point angka (5), hal ini perlu ditegaskan kembali bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan memperhitungkan kewajiban bersama yang benar-benar kewajiban /hutang bersama yang bisa dipertanggung jawabkan secara hukum.

halam 25 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sehubungan Replik dalam Rekonvensi point angka (6), hal ini sangat membingungkan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, yang mana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengakui obyek sengketa (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ) sebagai harta gono gini, akan tetapi Replik dalam Rekonvensi point angka (6) menjelaskan bahwa SHM Nomor 3608 (identik dengan Obyek sengketa VIII), SHM nomor 4392 (identik dengan Obyek sengketa X), dan SHM nomor 485 (identik dengan Obyek sengketa IX), yang di kalim Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai harta bawaan, untuk itu perlu adanya pembuktiaan dalam perolehannya.
7. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat menghormati XXXrat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan. Akan tetapi mohon untuk dinyatakan dahulu dalam perkara Aquo bahwa Obyek sengketa (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ) sebagai harta gono gini, serta kewajiban bersama yang tersisa (yang masih ada) selama dalam pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSI**

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### **DALAM REKONVENSI**

Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk putusan seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat/ Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa bukti Tertulis yaitu :

### **Bukti XXXrat dari Penggugat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK.XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 15 Juli 2021,

halam 26 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata seXXXai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2514/AC/2020/PA.Bwi, tanggal 14 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi. Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata seXXXai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi XXXrat Pernyataan dari Tergugat yang dikeluarkan oleh Notaris Maria Ulafah, SH No. 20 . Bahwa pabrik dengan SHM Nomor 3608 dan SHM Nomor 485 merupakan harta pemberian orang tuanya Penggugat, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata seXXXai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3608 tanggal 15 Juli 2014 atas nama Italatipa, dibebani hak tanggungan, Akta PPAT XXX, SH, Nomor XXX, tanggal 25 Mei 2009 Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa memperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 4 ;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 485 tanggal 26 Agustus 2015 atas nama Italatipa, Hak Tanggungan Nomor XXX, SH Nomor XXX tanggal 13 Oktober 2015, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa memperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 5 ;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 485 tanggal 26 Agustus 2015 atas nama Italatipa, dibebani hak tanggungan, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa memperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 6 ;
7. Fotokopi XXXrat Keterangan Kematian Nomor XXX atas nama H. XXX tanggal 06 Mei 2020, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata seXXXai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

halam 27 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi XXXrat perjanjian kredit Bank BRI dan tagihan pada XXX tanggal 13 Juni 2023 Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata seXXXai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8
9. Fotokopi XXXrat perjanjian kredit Bank Mandiri dan tagihan pada CV. XXX preode tanggal 1 Mei 2023 sampai denan 31 Mei 2023, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata seXXXai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 ;

Bukti Saksi

Saksi I Penggugat

XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di DuXXXn XXXKabupaten Banyuwangi; dibawah XXXmpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang saat ini dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan terdapat harta yang diperoleh bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat serta terdapat harta yang diberikan oleh orangtua Penggugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat selama masih hidup rukun memiliki harta berupa:

1. Pabrik Pembekuan Ikan yang terletak di Kalimati, Kedungrejo dengan luas  $\pm 1.200 \text{ m}^2$  yang semula milik orangtua Penggugat (H. XXX) kemudian diberikan kepada Penggugat saat Penggugat XXXdah menikah dengan Tergugat dengan batas-batas:

Utara : Pabrik Pembekuan Ikan

Selatan : Jalan raya

Timur : Jalan raya

Barat : Rumah H. XXX

halam 28 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rumah dan tanah seluas  $\pm 700 \text{ m}^2$  dengan SHM atas nama Penggugat yang merupakan pemberian dari orang tua Penggugat setelah diberikan pabrik pembekuan ikan dengan batas-batas:

Utara : Rumah Penduduk

Selatan : Jalan raya

Timur : Rumah Penduduk

Barat : Rumah Penduduk

3. Tanah seluas  $\pm 200 \text{ m}^2$  yang berlokasi di Kalimati, Kedungrejo merupakan pemberian dari orang tua Penggugat dengan batas-batas:

Utara : Sawah

Selatan : Jalan raya

Timur : Rumah Penduduk

Barat : Rumah Penduduk

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat selama masih hidup rukun memiliki harta bersama berupa:

1. Rumah di Wonosobo, Banyuwangi dengan seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  dengan batas-batas:

Utara : Rumah Penduduk

Selatan : Rumah Penduduk

Timur : Jalan Raya

Barat : Rumah Penduduk

Bahwa saksi terakhir datang mengunjungi rumah di Wonosobo sekitar tahun 2020 dan dibeitahu oleh Penggugat dan Tergugat saat itu jika rumah ini diagunkan pada Bank;

2. Tanah di Blambangan beserta bangunan seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  dengan batas-batas:

Utara : Jalan Raya

Selatan : Rumah Penduduk

Timur : Rumah Penduduk

Barat : Rumah Penduduk

halam 29 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tidak ingat kapan terakhir kali mengunjungi rumah ini, saksi hanya ingat jika rumah ini merupakan rumah tua (bangunan lama) dengan pemilik asal adalah Bapak XXX (pemilik Pabrik Pembekuan Ikan sebelumnya);

3. Tanah kosong di Tambakrejo namun tidak diketahui luas dan batas-batasnya, saksi hanya mengetahui dari Penggugat dan Tergugat jika tanah ini diagunkan di Bank;

- Bahwa saksi mengetahui selama ini Penggugat dan Tergugat memiliki hutang di Bank BRI dan Bank Mandiri yang statusnya belum lunas hingga hari ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi hutang tersebut dipergunakan sebagai modal kerja di sektor perikanan (pabrik pembekuan ikan);
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat dan Tergugat jika yang dijadikan agunan di Bank adalah aset yang merupakan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat bukan harta bawaan dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika 3 (tiga) sertifikat dari harta bawaan milik Penggugat dipegang oleh kakak kandung Penggugat yang bernama XXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui jika aset-aset selama perkawinan yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat dibiarkan kosong (tidak ditinggali);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai XXXrat wasiat ataupun hibah terkait tanah pemberian orang tua Penggugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui diluar harta berupa tanah dan bangunan tersebut terdapat sejumlah uang yang dipergunakan sebagai modal kerja pabrik pembekuan ikan namun saksi tidak mengetahui nominalnya;
- Bahwa saksi menerangkan saat berlangXXXngnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak membawa harta bawaan.

#### Saksi 2 Penggugat

XXX, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 21 April 1979 (44 tahun), NIK XXX, Nomor Telepon -, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat DuXXXn XXX, Kabupaten Banyuwangi; dibawah XXXmpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

halam 30 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah teman Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat dahulu adalah XXXami istri namun sekitar tahun 2020 telah bercerai ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat memiliki 3 objek harta bawaan yang diberi oleh orangtua Penggugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui dari cerita Penggugat, Penggugat memiliki harta berupa:
  1. kemudian diberikan kepada Penggugat saat Penggugat XXXdah menikah dengan Tergugat dengan batas-batas:
    - Utara : jalan desa
    - Selatan : pabrik proses ikan layur
    - Timur : Jalan desa
    - Barat : Rumah H. XXX
  2. umah dan tanah seluas  $\pm 700 \text{ m}^2$  dengan SHM atas nama Penggugat yang merupakan pemberian dari orang tua Penggugat yang diperoleh tahun 2011 dengan batas-batas:
    - Utara : Rumah Penduduk
    - Selatan : Jalan perumahan
    - Timur : Rumah Penduduk
    - Barat : jalan perumahan
  3. Tanah seluas  $\pm 200 \text{ m}^2$  yang berlokasi di Kalimati Kedungrejo yang dibeli Penggugat pada tahun 2019 dengan batas-batas:
    - Utara : Gudang PT XXXmber nyata
    - Selatan : Jalan desa
    - Timur : Rumah XXX
    - Barat : Rumah XXX

Sampai saat ini ketiga objek tersebut dikuasa oleh Penggugat;

- Bahwa setahu saksi ketiga objek tersebut XXXdah bersertifikat dan sekarang yang memegang sertifikat tersebut adalah kakak kandung

halam 31 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karena Penggugat mempercayakan kepada kakaknya untuk menyimpan sertifikat tersebut;

- Bahwa Saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek lain yang dimiliki Penggugat selain harta bawaan tersebut ;

Bahwa Penggugat/ Kuasanya telah membenarkan keterangan para saksi tersebut, dan Tergugat/ Kuasanya tidak membantah keterangan para saksi tersebut ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya yang berhubungan dengan Konvensi, pihak Tergugat tidak mengajukan bukti pada bagian Konvensi tersebut ;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya maka pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa :

## Bukti Tertulis Penggugat Rekonvensi

1. Fotokopi XXXrat Permohonan Mediasi No.007/SK-Adv/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Siswanto & Partners. Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang seXXXai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR. 1;
2. Fotokopi Berita Acara Mediasi Pertama tanggal 23 Februari 2023 yang diketahui oleh Sekretaris Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata seXXXai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR. 2;
3. Fotokopi Berita Acara Mediasi Kedua tanggal 10 Maret 2023 yang diketahui oleh Sekretaris Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.3;
4. Fotokopi Akta Pendirian CV XXX No.98, tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat dihadapan notaris XXX, S.H., M.Kn. Bukti XXXrat tersebut telah diberi

halam 32 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan dengan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR. 4;

5. Fotokopi XXXrat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor XXXyang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional tanggal 26 September 2023, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan dengan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.5;
6. Fotokopi XXXrat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor XXXyang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional tanggal 11 September 2023, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan dengan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.6;
7. Fotokopi XXXrat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor XXXyang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional tanggal 8 September 2023, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan dengan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.7;
8. Fotokopi XXXrat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor XXXyang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional tanggal 8 September 2023, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan dengan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.8;
9. Fotokopi XXXrat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor XXXyang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional tanggal 26 September 2023, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan dengan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.9;
10. Fotokopi XXXrat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional tanggal 8 September 2023, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan dengan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.10;

halam 33 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi dari Copy XXXrat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor XXXyang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional tanggal 8 September 2023, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan dengan tanpa aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.11;
12. Fotokopi dari Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 3608 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 15 Juli 2014, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan dengan tanpa aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.12;
13. 13.Fotokopi dari Copy XXXrat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor XXXyang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional tanggal 11 September 2023, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan dengan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.13;
14. 14.Fotokopi dari Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 485 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 8 September 2015, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan tdengan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.14;
15. 15.Fotokopi dari Copy XXXrat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor XXXyang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional tanggal 11 September 2023, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan dengan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.15;
16. 16.Fotokopi dari Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 4392 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 15 April 2019, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan dengan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.16;
17. Fotokopi dari Copy XXXrat Keterangan KPR Bank BRI Nomor XXX atas nama XXX dan XXXXXX yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Banyuwangi tanggal 17 Mei 2023, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan dengan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.17;

halam 34 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi dari Copy XXXrat Jawaban Bank Mandiri Nomor XXXatas nama XXX yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk SME Area Jember tanggal 7 Jul 2023, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan dengan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.18;

## Saksi dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi

XXX, APTNH bin XXXtraman, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 17 September 1966 (57 tahun), NIK -, Nomor Telepon -, Agama Islam, pekerjaan PNS, alamat XXX, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa saksi saya tidak mengenal Penggugat dan Tergugat, saya hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sedang berperkara di Pengadilan Agama Banyuwangi ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat dahulu adalah XXXami istri namun sekarang telah bercerai ;
- Bahwa saksi ketahu dari data yang ada pada instansi kami sebagai berikut :
  1. berdasarkan akta hibah tanggal 15 Maret 2021 dan sebelum dimiliki oleh XXX adalah milik XXXyang kemudian dijual berdasarkan akta jual beli no XXXtanggal 27 Mei 2016;
  2. Bukti PR.4 XXXrat Keterangan Pendaftaran Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 393 Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar sebelumnya atas nama XXX kemudian dihibahkan kepada Nadia Salsabilah Nurita berdasarkan akta hibah tanggal 15 Maret 2021 dan sebelum dimiliki oleh XXX adalah milik XXXyang kemudian dijual berdasarkan akta jual beli tanggal 27 Mei 2016
  3. Bukti PR.5 XXXrat Keterangan Pendaftaran Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. XXX Desa Wonosobo Kecamatan Srono atas nama XXX yang diperoleh berdasarkan akta jual beli tanggal 15 Desember 2017 dari Untung Samudera. diperoleh berdasarkan akta jual beli tanggal 28 April 2011 dari Emilia R.

halam 35 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti PR.7 XXXrat Keterangan Pendaftaran Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 02664 Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar atas nama XXX yang diperoleh berdasarkan akta jual beli tanggal 28 Maret 2018 dari Istiana.
5. Bukti PR.8 XXXrat Keterangan Pendaftaran Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 05233 Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar atas nama XXX yang diperoleh berdasarkan akta jual beli tanggal 10 Juni 2015 dari XXX.
6. Bukti PR.9a dan PR.9b XXXrat Keterangan Pendaftaran Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 03608 Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar atas nama XXX yang diperoleh berdasarkan akta jual beli tanggal 18 Juni 2014 dari XXX.
7. Bukti PR.10.a XXXrat Keterangan Pendaftaran Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. XXX Desa Blambangan Kecamatan Muncar atas nama XXX yang diperoleh berdasarkan akta jual beli tanggal 15 April 2019 dari XXX.
8. Bukti PR.10.b XXXrat Keterangan Pendaftaran Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. XXX Desa Blambangan Kecamatan Muncar atas nama XXX yang diperoleh berdasarkan akta jual beli tanggal 26 Agustus 2015 dari Marsono.

Bahwa selanjutnya Penggugat/ Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara Tertulis yang pada pokoknya menunjuk pada berita acara persidangan pada perkara a quo :

Bahwa selanjutnya pihak Tergugat/ Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara Tertulis yang pada pokoknya menunjuk pada berita acara persidangan pada perkara a quo ;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa makXXXd dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

halam 36 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya telah hadir dalam persidangan;-

Menimbang, bahwa mediator ( Bustami, SH.) telah berupaya mendamaikan Penggugat/ Kuasanya dengan Tergugat/ Kuasanya agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, seXXXai dengan laporan hasil mediasi tanggal 13 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat/ Kuasanya dengan Tergugat/ Kuasanya dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah membacakan XXXrat gugatan Penggugat/ Kuasanya dan Penggugat tidak melakukan perubahan terhadap XXXrat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap XXXrat gugatan Penggugat/ Kuasanya, Tergugat/ Kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya telah membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat/ Kuasanya sebagian dan telah membantah selebihnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Kuasanya dalam gugatannya pada pokoknya mohon semua harta yang didalilkan dalam gugatannya agar ditetapkan menjadi harta diperoleh sebelum perkawinan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pihak Tergugat/ Kuasanya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah membantah bahwa harta-harta selain dari harta yang dimaXXXkan dalam gugatan Penggugat juga pihak Tergugat menggugat sejumlah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, agar di bagi seXXXai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam XXXrat gugatannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di

halam 37 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bahwa alat bukti XXXrat berupa P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXX NIK XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 15 Juli 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, dan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa bahwa alat bukti XXXrat berupa P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 2514/AC/2020/PA.Bwi, tanggal 14 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup, dan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa bahwa alat bukti XXXrat berupa P.3 yaitu Fotokopi XXXrat Pernyataan dari Tergugat yang dikeluarkan oleh Notaris Maria Ulafah, SH No. 20 . Bahwa pabrik dengan SHM Nomor 3608 dan SHM Nomor 485 merupakan harta pemberian orang tuanya Penggugat, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata seXXXai, dan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa alat-alat bukti P.4 yaitu Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3608 tanggal 15 Juli 2014 atas nama Italatipa, dibebani hak tanggungan, Akta PPAT XXX, SH, Nomor XXX, tanggal 25 Mei 2009 Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bahwa alat bukti XXXrat berupa P. 5 Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 485 tanggal 26 Agustus 2015 atas nama Italatipa, Hak Tanggungan Nomor XXX, SH Nomor XXX tanggal 13 Oktober 2015, Bukti XXXrat tersebut telah diberi dan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa alat bukti XXXrat berupa P. 6 Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 485 tanggal 26 Agustus 2015 atas nama Italatipa, dibebani hak tanggungan, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa memperlihatkan aslinya, dan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

halam 38 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa alat bukti XXXrat berupa P. 7 Fotokopi XXXrat Keterangan Kematian Nomor XXXatas nama H. XXX tanggal 06 Mei 2020, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata seXXXai, dan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bahwa alat bukti XXXrat berupa P. 7 Fotokopi XXXrat Keterangan Kematian Nomor XXXatas nama H. XXX tanggal 06 Mei 2020, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bahwa alat bukti XXXrat berupa P. 8 Fotokopi XXXrat perjanjian kredit Bank BRI dan tagihan pada XXX tanggal 13 Juni 2023 Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata seXXXai, dan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bahwa alat bukti XXXrat berupa P. 9 Fotokopi XXXrat perjanjian kredit Bank Mandiri dan tagihan pada CV. XXX preode tanggal 1 Mei 2023 sampai denan 31 Mei 2023, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata seXXXai, dan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa saksi I dan 2 Penggugat, XXXdah dewasa dan XXXdah diXXXmpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan 2 Penggugat tidak mengetahui asal uXXXI dari XXXatu benda yang dituntut oleh Penggugat dan saksi tersebut hanya mendengar dari orang lain sehingga keterangan saksi tersebut dikategorikan tes timonium de ouditu, maka majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi I Penggugat tidak memenuhi syarat materiil, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat 1 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian maka saksi tersebut patut untuk dikesampingkan ;-

halam 39 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah meneliti dengan seksama bukti P.4 dan bukti P5 dan P.6 dan majelis hakim telah menemukan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penghugat tersebut, ternyata obyek yang disengketakan masih dibebani hak tanggungan atau masih diagunkan di sebuah bank ;

Menimbang, bahwa seXXXai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 267 K/AG/2012 tanggal 13 Agustus 2021 mengabstraksikan bahwa “ Gugatan harta bersama yang masih tersangkut hutang di bank, apabila diajukan sebelum hutang lunas, maka gugatan dinyatakan prematur dan harus dinyatakan prematur dan harus di NO” ;

Menimbang, bahwa seXXXai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 450 K/AG/ 2010 tanggal 27 September 2010 mengabstraksikan bahwa “ Harta yang masih tersangkut hutang pihak ke tiga di NO” ;

Menimbang, bahwa seXXXai dengan XXXrat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan “ Gugatan harta bersama yang obyek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menyatakan telah terbukti bahwa harta-harta yang disengketakan dalam konvensi masih dibebani hak tanggungan atau masih diagunkan di sebuah bank ;

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat paut dinyatakan prematur dan patut dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO);

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap sejumlah harta yang diperoleh selama dalam

halam 40 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan terhadap dalil gugatan tersebut, pihak Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bantahan yang isinya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi memiliki sejumlah hutang-hutang di sejumlah bank, maka seXXXai dengan ketentuan pasal 163 HIR, yang menyatakan bahwa barang siapa mengatakan mempunyai XXXatu hak atau mengemukakan XXXatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa alat bukti XXXrat berupa PR.1 Fotokopi XXXrat Permohonan Mediasi No.007/SK-Adv/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Siswanto & Partners. Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa alat bukti XXXrat berupa PR. 2 Fotokopi Berita Acara Mediasi Pertama tanggal 23 Februari 2023 yang di ketahui oleh Sekretaris Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa alat bukti XXXrat berupa PR. 3. Fotokopi Berita Acara Mediasi Kedua tanggal 10 Maret 2023 yang di ketahui oleh Sekretaris Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa aslinya, dan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti XXXrat berupa PR. 4 Fotokopi Akta Pendirian CV XXX No.98, tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat dihadapan notaris XXX, S.H., M.Kn. Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan dengan tanpa aslinya, dan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa alat bukti XXXrat berupa PR. .5 Fotokopi XXXrat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor XXXyang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional tanggal 26 September

halam 41 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan dengan tanpa aslinya, dan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa alat bukti XXXrat berupa PR. 6. Fotokopi XXXrat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor XXXyang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional tanggal 11 September 2023, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan dengan tanpa aslinya, dan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa alat bukti XXXrat berupa PR. 7 Fotokopi XXXrat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor XXXyang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional tanggal 8 September 2023, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan dengan tanpa aslinya, dan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa alat bukti XXXrat berupa PR. 8 Fotokopi XXXrat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor XXXyang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional tanggal 8 September 2023, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan dengan tanpa aslinya, dan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa alat bukti XXXrat berupa PR. 9. Fotokopi XXXrat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor XXXyang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional tanggal 26 September 2023, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan dengan tanpa aslinya, dan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa alat bukti XXXrat berupa PR.10, Fotokopi XXXrat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional tanggal 8 September 2023, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan dengan tanpa aslinya, dan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa alat bukti XXXrat berupa PR.11, Fotokopi dari Copy XXXrat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor XXXyang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional tanggal 8 September 2023, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan dengan tanpa aslinya, dan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

halam 42 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti XXXrat berupa PR. 12, Fotokopi dari Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 3608 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 15 Juli 2014, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan dengan tanpa aslinya, dan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti XXXrat berupa PR. 13, .Fotokopi dari Copy XXXrat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor XXXyang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional tanggal 11 September 2023, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan dengan tanpa aslinya, dan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa alat bukti XXXrat berupa PR. 14, Fotokopi dari Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 485 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 8 September 2015, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan tdengan tanpa aslinya, dan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa alat bukti XXXrat berupa PR. 15, Fotokopi dari Copy XXXrat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor XXXyang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional tanggal 11 September 2023, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan dengan tanpa aslinya, dan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa alat bukti XXXrat berupa PR. 16, Fotokopi dari Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 4392 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 15 April 2019, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan dengan tanpa aslinya dan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti XXXrat berupa PR. 17, Fotokopi dari Copy XXXrat Keterangan KPR Bank BRI Nomor XXX atas nama XXX dan XXXXXX yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Banyuwangi tanggal 17 Mei 2023, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan dengan tanpa aslinyadan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

halam 43 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti XXXrat berupa PR. 18, Fotokopi dari Copy XXXrat Jawaban Bank Mandiri Nomor XXXatas nama XXX yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk SME Area Jember tanggal 7 Juli 2023, Bukti XXXrat tersebut telah diberi meterai cukup dan dengan tanpa aslinya, dan dengan tanpa aslinya dan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat Rekonvensi, XXXdah dewasa dan XXXdah diXXXmpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat adaah harta yang diperoleh dengan jual beli atas nama Italatifa ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah meneliti dengan seksama bukti PR.4 sampai dengan bukti PR 18 dan majelis hakim telah menemukan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat Rekonvensi tersebut, ternyata obyek yang disengketakan masih dibebani hak tanggungan atau masih diagunkan di sebuah bank ;

Menimbang, bahwa seXXXai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 267 K/AG/2012 tanggal 13 Agustus 2021 mengabstraksikan bahwa “ Gugatan harta bersama yang masih tersangkut hutang di bank, apabila diajukan sebelum hutang lunas, maka gugatan dinyatakan prematur dan harus dinyatakan prematur dan harus di NO” ;

Menimbang, bahwa seXXXai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 450 K/AG/ 2010 tanggal 27 September 2010 mengabstraksikan bahwa “ Harta yang masih tersangkut hutang pihak ke tiga di NO” ;

Menimbang, bahwa seXXXai dengan XXXrat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan “ Gugatan harta bersama yang obyek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut

halam 44 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menyatakan telah terbukti bahwa harta-harta yang disengketakan dalam Rekonvensi masih dibebani hak tanggungan atau masih diagunkan di sebuah bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan prematur dan patut dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang sengketa harta, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR., biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya akan diperhitungkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima, atau niet ontvankelijke verklaard (NO);

### Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, atau niet ontvankelijke verklaard (NO);

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, untuk membayar biaya

halam 45 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebesar Rp 7.749.500,- (tujuh juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 H, oleh **Drs. Hafiz, MH** Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. Mukminin.**, dan **Zainuri Jali, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Kuasanya dan hadirnya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Kuasanya.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Hafiz, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Mukminin

Hakim Anggota,

Ttd

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp	75.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp	2.104.500,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat -----	Rp	5.520.000,-
5. Biaya Redaksi -----	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai -----	Rp	<u>10.000,-</u>

halam 46 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

Rp 7.749.500,-

(tujuh juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)

**Dicatat di sini :**

- a. Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya ;
- b. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap;
- c. Salinan Putusan ini diminta dan diberikan kepada **Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Siswanto, SE, SH.)** sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Banyuwangi, 01 Februari 2024

Panitera,

**M. Nidzam Fickry, S.H.**

halam 47 dari 48 halaman Put 1868/Pdt.G/2023/PA Bwi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)